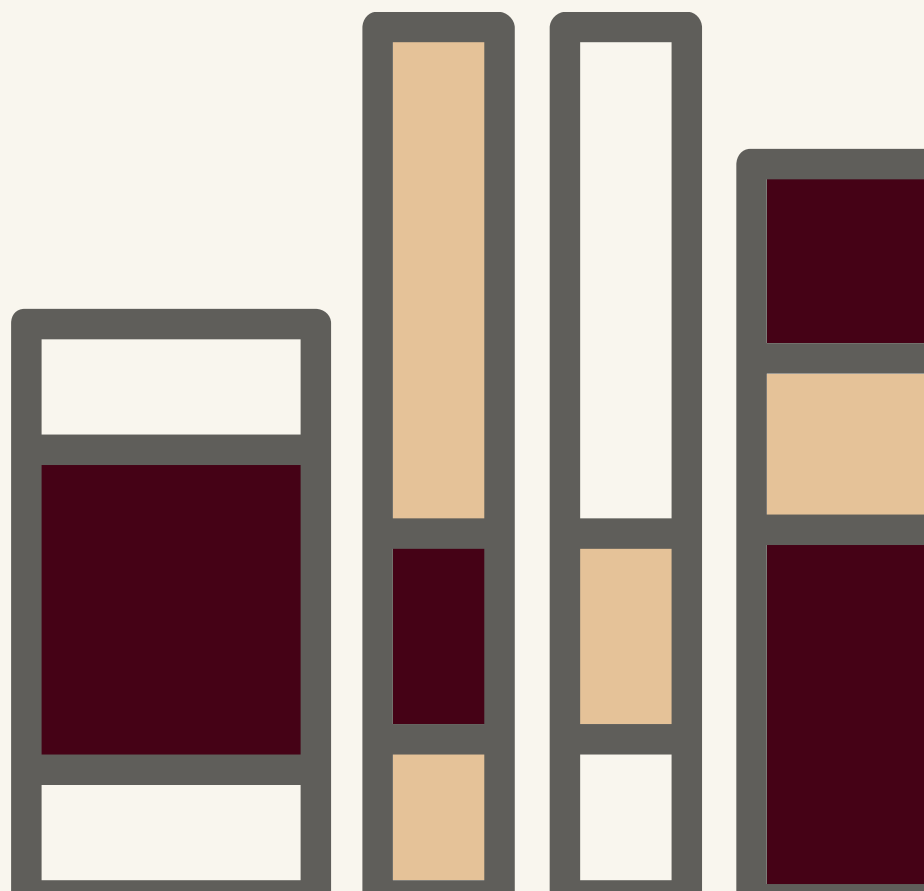


2024

LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA MATARAM TIMUR
JL. Pejanggik No.60, Mataram



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastyastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya dalam bentuk kesehatan dan waktu sehingga kita semua dapat mengabdikan pada tanah air serta mendukung upaya pengamanan penerimaan negara demi terwujudnya cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan ini disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Laporan ini memuat informasi tentang upaya, program, dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 untuk mencapai target penerimaan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara.

Keberhasilan yang dicapai selama ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana transparansi informasi sekaligus evaluasi untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja demi memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan negara.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om santi santi om.

Mataram, 31 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Mataram Timur



Ditandatangani secara elektronik
Ruseno Hadi



RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan pesat di Indonesia telah menciptakan paradigma baru yang berbeda dari yang lama. Masyarakat semakin kritis dan demokratis dalam menilai kinerja pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta terus menuntut pelayanan yang baik dan kemudahan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

Sebagai salah satu unit yang bertanggung jawab dalam penghimpunan penerimaan pajak di Indonesia, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur melaksanakan tugas dan fungsinya dengan fokus pada pencapaian sasaran dan target kinerja yang sejalan dengan misi organisasi, sambil menjaga akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja menjadi prinsip dasar bagi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan setiap pencapaian, serta dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul dari program dan kegiatan yang diamanahkan oleh pemangku kepentingan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024. LAKIN sendiri merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAKIN tahun 2024 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan implementasi dari Renstra dan Renja Direktorat Jenderal Pajak, serta rencana kinerja tahun 2024. Hal ini sejalan dengan visi DJP, yaitu: “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”, dengan memperhatikan misi DJP yaitu:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020).

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				96.81
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			96.81
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.21%	100.21
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	92.16	92.16
Customer Perspective				104.73
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			108.52
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.12%	100.12
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	125.37%	120.00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.94
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.94%	100.94
Internal Process Perspective				117.61
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115.48
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	110.96%	110.96
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	113.70%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119.86
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	120.00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	119.58%	119.58
7	Penegakan hukum yang efektif			112.69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	120.00%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	100.00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	89.57%	120.00
Learning & Growth Perspective				116.05

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			112.09
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	117.49	117.49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	94.36	111.01
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	97.00	107.78
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	120.00
Nilai Kinerja Organisasi				108.40

DAFTAR ISI

Bab I

Pendahuluan

Latar Belakang.....	2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	2
Mandat dan Peran Strategis.....	3
Struktur Organisasi.....	5
Sistematika Pelaporan.....	7

Bab II

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis.....	9
Perencanaan Anggaran dan Penyusunan Renja.....	11
Rencana Kinerja.....	11
Refinement Kontrak Kinerja dan Piagam	
Manajemen Risiko.....	12

Bab III

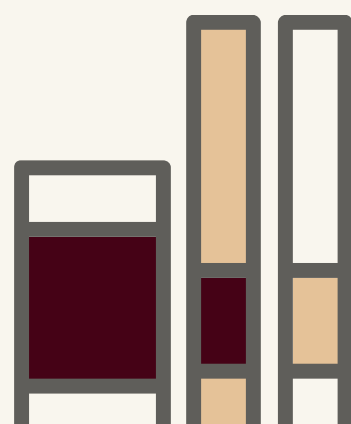
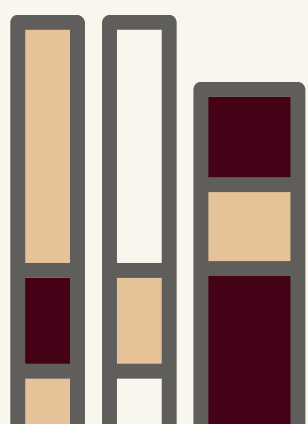
Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi.....	14
Realisasi Anggaran.....	103
Kinerja Lain-Lain.....	103
Evaluasi.....	104

Bab IV

Penutup

Penutup.....	106
--------------	-----

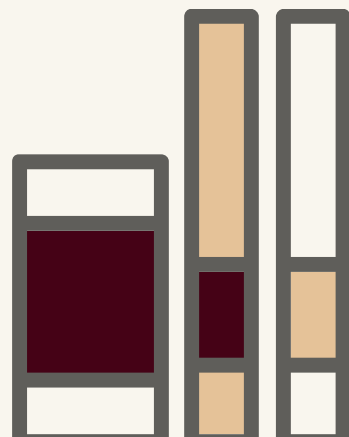
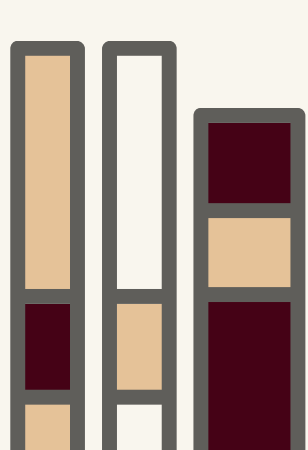




BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
 - B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
 - C. Mandat dan Peran Strategis
 - D. Struktur Organisasi
- 



LATAR BELAKANG

Penerimaan pajak merupakan pilar utama dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di tengah dinamika global dan domestik yang terus berkembang, tantangan yang dihadapi semakin kompleks, seperti peningkatan kebutuhan anggaran, transisi menuju ekonomi digital, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Untuk menjawab tantangan ini, negara membutuhkan strategi yang tepat guna memastikan pencapaian target penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya, sekaligus menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan yang semakin besar.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) menjadi upaya strategis untuk menguraikan capaian kinerja, pelaksanaan program prioritas, dan evaluasi atas berbagai tantangan yang dihadapi. Laporan ini tidak hanya memberikan gambaran transparan mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak, tetapi juga sebagai betuk pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) turut memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara.

b. Tugas

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- d. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- e. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- g. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- h. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- i. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
1. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
1. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- l. pemutakhiran basis data perpajakan;
- m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- n. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- o. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- p. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- q. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- r. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- s. pelaksanaan administrasi kantor.

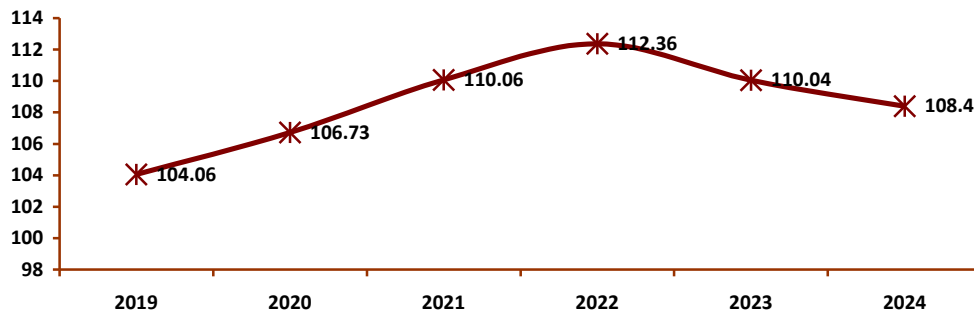
MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Komponen penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur terdiri dari:

1. Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM):
 - a. penerimaan APBN;
 - b. penerimaan APBD;
 - c. penerimaan wajib pajak strategis;
 - d. penerimaan deterministik (PBB);
 - e. penerimaan wajib pajak cabang; dan
 - f. penerimaan wajib pajak lainnya.
2. Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM):
 - a. pengawasan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. penagihan; dan
 - d. Penegakan hukum/penilaian.

Pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur sebesar Rp 444.446.655.466 dari target penerimaan pajak sebesar Rp 443.503.119.000.

*dalam persentase (%)



Gambar Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 s.d. 2024

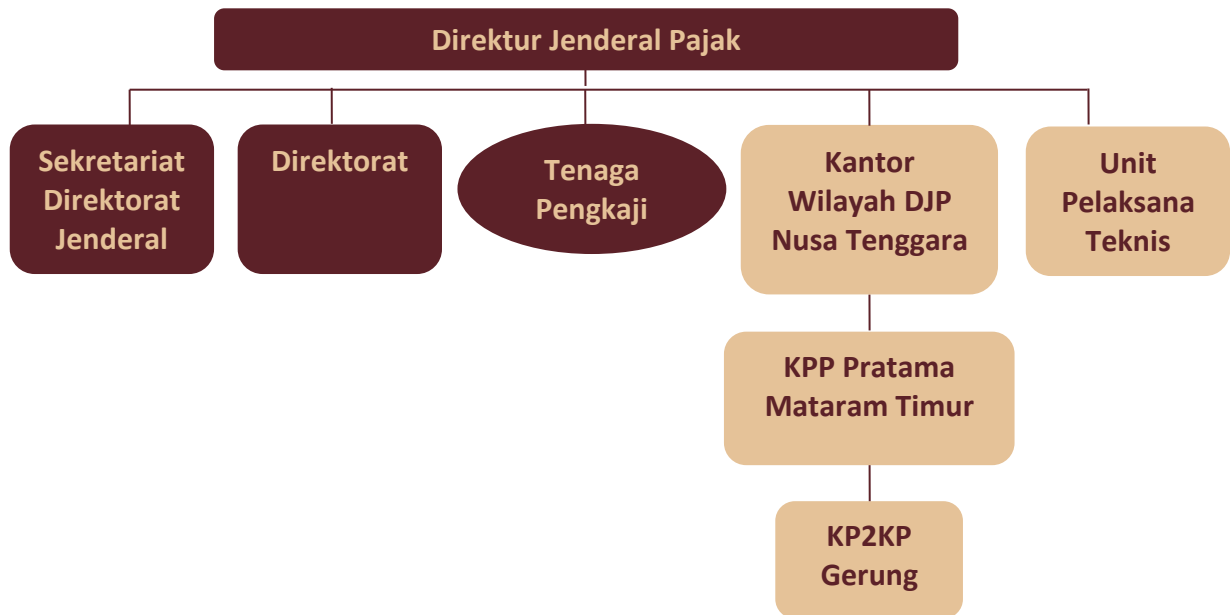
Dalam mencapai target yang diberikan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur berusaha melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan cara:

1. Percepatan reformasi Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi, proses bisnis, dan regulasi melalui persiapan implementasi *core tax system*.
2. Pengelolaan basis data pajak yang lebih akurat dilakukan melalui proses pemutakhiran data wajib pajak.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perpajakan dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan, mempercepat proses administrasi, serta memberikan kenyamanan bagi wajib pajak.
4. Pemanfaatan data penggalan potensi dari berbagai sumber (DIP, ILAP, PPAT, dan lainnya) dilakukan secara optimal untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan perpajakan.
5. Penghimpunan Data melalui *webscrapping* untuk usaha selain hotel dan kuliner.
6. Dukungan data dan asistensi dari Kantor Wilayah diberikan dalam penanganan kasus-kasus tertentu guna memastikan ketepatan dan kelancaran proses perpajakan.
7. Seksi Pengampu Penerimaan secara aktif melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja setoran pajak dari Instansi Vertikal dan Horizontal, sebagai upaya menjaga konsistensi penerimaan terbesar.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur antara lain sebagai berikut:

1. Internal
 - a. jumlah dan kualitas Pegawai; dan
 - b. sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
2. Eksternal
 - a. tingkat pemahaman masyarakat terhadap Perpajakan;
 - b. wilayah kerja;
 - c. potensi ekonomi;
 - d. budaya masyarakat setempat;
 - e. koordinasi dengan instansi terkait (vertikal dan horizontal);
 - f. peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan pajak.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur beralamat di Jalan Pejanggalik No. 60 Mataram memiliki satu unit pembantu yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Gerung yang beralamat di Jalan A. R. Hakim No. 49 Punia Mataram.

Tugas unit dan jabatan dari:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur
Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gerung
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdiri atas :

1. Kepala Kantor
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Kepala Seksi Penjamin Kualitas Data
4. Kepala Seksi Pelayanan
5. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
6. Kepala Seksi Pengawasan I
7. Kepala Seksi Pengawasan II
8. Kepala Seksi Pengawasan III
9. Kepala Seksi Pengawasan IV
10. Kepala Seksi Pengawasan V
11. Kepala Seksi Pengawasan VI
12. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur terdiri dari:

a. Berdasarkan unit eselon

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur sampai dengan bulan Desember 2024 secara keseluruhan mencapai 79 orang adalah sebagai berikut:

Eselon III	= 1 orang
Eselon IV (Kepala Kantor)	= 1 orang
Eselon IV	= 10 orang
Fungsional Pemeriksa Pajak	= 7 orang
Fungsional Penilai Pajak	= 1 orang
Asisten Penyuluh Pajak	= 5 orang
Account Representative	= 20 orang
Pelaksana	= 34 orang

b. Berdasarkan golongan

Pegawai kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur dalam Tahun 2024 menurut golongan dapat dilihat sebagai berikut :

Golongan I	= - orang
Golongan II	= 32 orang
Golongan III	= 37 orang
Golongan IV	= 10 orang

c. Berdasarkan jenis pendidikan

SD	= - orang
SMP	= - orang
SMA	= - orang
Program Diploma I	= 19 orang
Program Diploma III	= 15 orang
Sarjana (S1)	= 35 orang
Pasca Sarjana / Master	= 10 orang
Doktor / S3	= - orang

SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur; mandat dan peran strategis; struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur; serta sistematika pelaporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra), Program Unggulan dan Prioritas Nasional, perencanaan anggaran, penyusunan Rencana Kinerja (Renja), serta refinement Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

4. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan beberapa hal, termasuk penghargaan, benchmarking, inovasi layanan (achievement), dan kinerja lainnya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur sepanjang tahun 2024.

5. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada Subbab ini diuraikan hasil penilaian kinerja instansi pemerintah.

Bab IV. Penutup

Pada Bab ini berisi narasi penutup atas capaian dari kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur selama tahun 2024.



BAB II

PERENCANAAN

STRATEGIS

A. Rencana Strategis

B. Perencanaan Anggaran dan Penyusunan Renja

C. Rencana Kinerja

D. Refinement Kontrak Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko



RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

2. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system)

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

1. Profil DJP.
2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
4. Arah Kebijakan DJP.
5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja.
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah: *“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efsien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.*

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Penerimaan negara yang optimal. Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020).

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja.

3. Penetapan Tujuan dan Arah Kebijakan

Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan DJP periode 2020 – 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
2. Penerimaan Negara yang Optimal
3. Birokrasi layanan publik yang agile, efektif dan efisien

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.

2. Penerimaan Negara yang Optimal

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.

3. Birokrasi layanan publik yang agile, efektif dan efisien

- a. Organisasi SDM yang optimal
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi harus menunjang kemudahan pencapaian Visi dan Misi Presiden Tahun 2020–2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020–2024. Dengan memperhatikan kaidah pembentukan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib, dan memberi

manfaat konkret dalam pelaksanaan pembangunan nasional mengajukan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dengan pemenuhan tujuan dan Sasaran Strategis DJP Tahun 2020–2024, yaitu sebagai berikut:



PERENCANAAN ANGGARAN DAN PENYUSUNAN RENJA

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan Pagu Anggaran K/L. RKP berisi arah kebijakan pemerintah dan program prioritas yang diterjemahkan oleh K/L dalam Renja K/L. Dalam kerangka pengelolaan penganggaran, terdapat tiga prinsip penganggaran, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM), dan Penganggaran Terpadu (Unified Budget).

Alokasi anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur Tahun 2024 adalah sebesar Rp 5,491,592,000 (Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah). Dalam perjalanan tahun 2024, setelah revisi terakhir yang dilakukan atas pagu 2024 tersebut adalah menjadi Rp 5,621,683,000 (Lima Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) merupakan pagu revisi data OMSPAN per 31 Desember 2024.

RENCANA KINERJA

Penyusunan rencana kinerja untuk tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Strategis DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja DJP untuk tahun 2024. Berikut adalah rincian terkait hal tersebut:

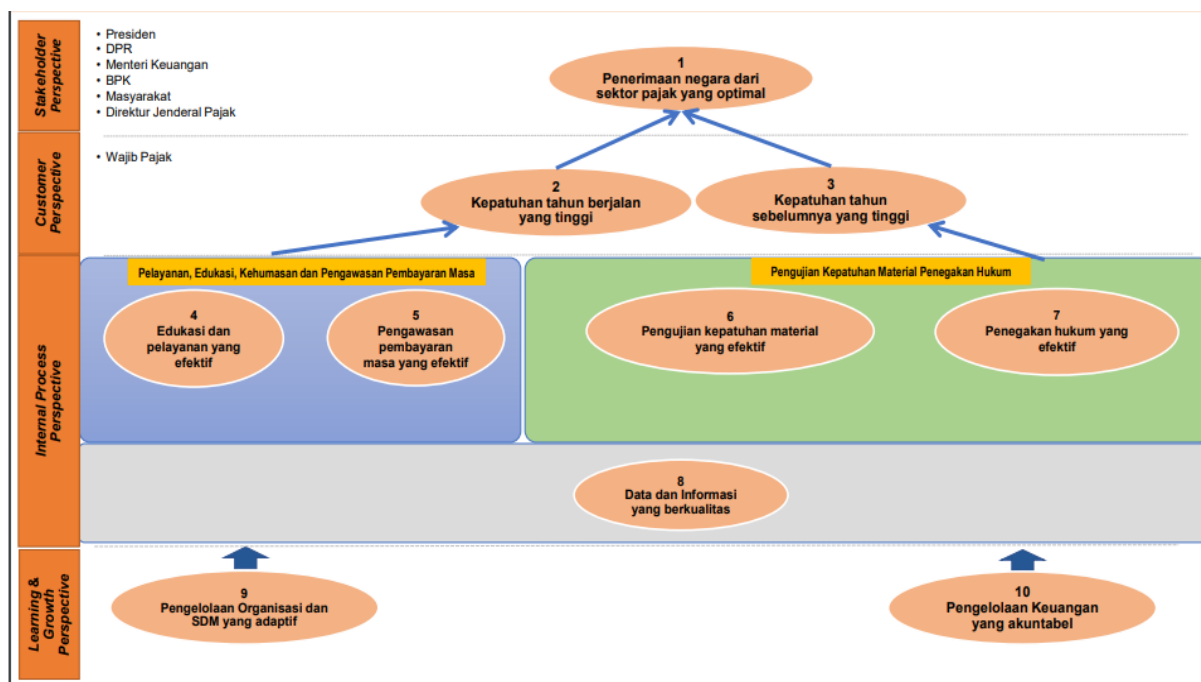
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama 2023	Renja 2023	Renstra 2020-2024
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama 2023	Renja 2023	Renstra 2020-2024
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	100%
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	-	-
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	-	-
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100

REFINEMENT PERJANJIAN KINERJA DAN PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

REFINEMENT KONTRAK KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja DJP merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan.



Gambar Peta Strategi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tahun 2024

Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis (SS) tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyempurnaan pada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyempurnaan (refinement) Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan agar pengukuran kinerja semakin baik dari tahun ke tahun, melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU), penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru, dan penghapusan Indikator Kinerja Utama (IKU). Reformulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi perluasan ruang lingkup pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) serta penajaman formula pengukuran IKU sehingga lebih menggambarkan Sasaran Strategis (SS).

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru:

- Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
- Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
- Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
- Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
- Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

2. Penghapusan Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain:

- a. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan.
- b. Tingkat efektivitas pemeriksaan
- c. Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan
- d. Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi
- e. Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko

Hasil Refinement Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Three* tahun 2024 dan ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara. Pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu- *Three*, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) baru dan penyesuaian berupa kenaikan target dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi, sebagai berikut:

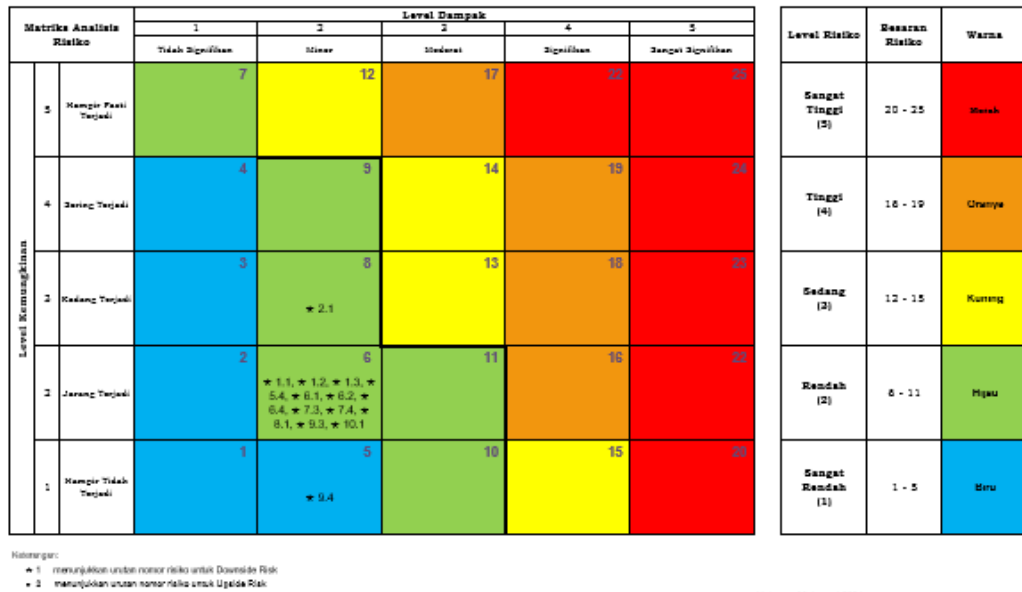
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	100.00
<i>Customer Perspective</i>			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	100.00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		100.00%
<i>Internal Process Perspective</i>			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70.00%	74.00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	100.00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	90.00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	100.00%

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	100.00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	100.00%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	100.00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	75.00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	100.00%
8	Data dan informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	100.00%
8b-CP	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55.00%	55.00%
<i>Learning & Growth Perspective</i>			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	-	100.00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	85.00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	90.00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	100.00

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan penegasan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR. Penyusunan Piagam Manajemen Risiko dilakukan melalui beberapa tahapan dengan melibatkan kepala kantor dan seluruh unit eselon IV serta supervisor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur. Ringkasan Profil Risiko Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur yang menjadi bagian dari Piagam Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

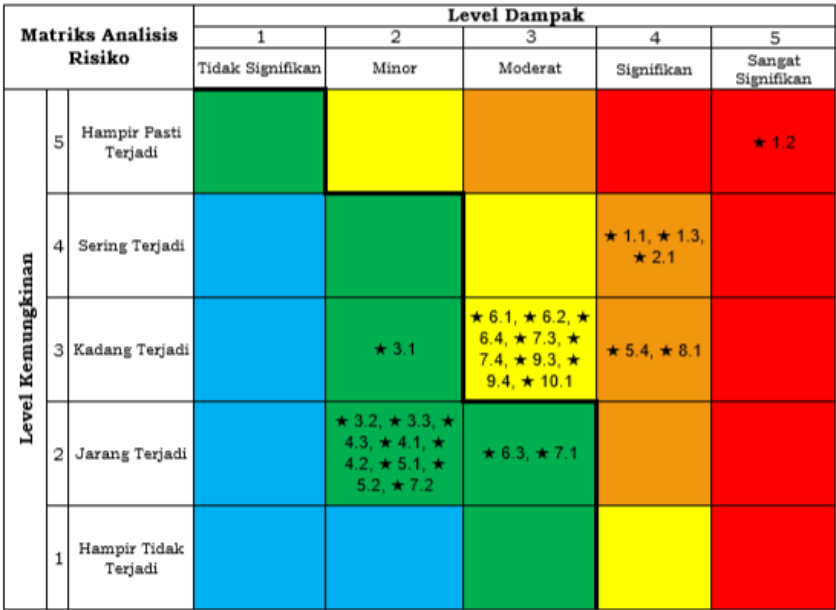
3. Peta Risiko s.d. Iterasi IV



Gambar Peta dan Ringkasan Risiko Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur tahun 2024

Namun, Piagam Manajemen Risiko yang sifatnya dinamis dan dimungkinkan dilakukannya perubahan sesuai dengan dinamika yang berlaku, pada tanggal 28 Maret 2024 dilakukan adendum pertama dan pada tanggal 4 Oktober 2024 dilakukan adendum kedua Piagam Manajemen Risiko dengan usulan dari seluruh pemangku bisnis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur. Ringkasan Adendum Pertama dan Adendum Kedua Profil Risiko Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta dan Ringkasan Risiko Adendum Pertama tahun 2024



Peta dan Ringkasan Risiko Adendum Kedua tahun 2024

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi					★ 1.2
	4	Sering Terjadi				★ 1.1, ★ 1.3, ★ 2.1	
	3	Kadang Terjadi		★ 3.1	★ 6.1, ★ 6.2, ★ 6.4, ★ 7.3, ★ 7.4, ★ 9.3, ★ 9.4, ★ 10.1	★ 5.4, ★ 8.1	
	2	Jarang Terjadi		★ 3.2, ★ 3.3, ★ 4.3, ★ 4.1, ★ 4.2, ★ 5.1, ★ 5.2, ★ 7.2	★ 6.3, ★ 7.1		
	1	Hampir Tidak Terjadi					



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

C. Kinerja Lain-Lain

D. Evaluasi



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

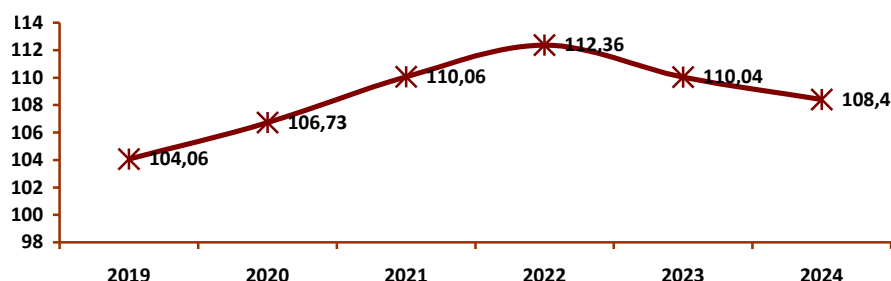
Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, serta pelaporan dan pemanfaatan. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia.

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur dari tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:

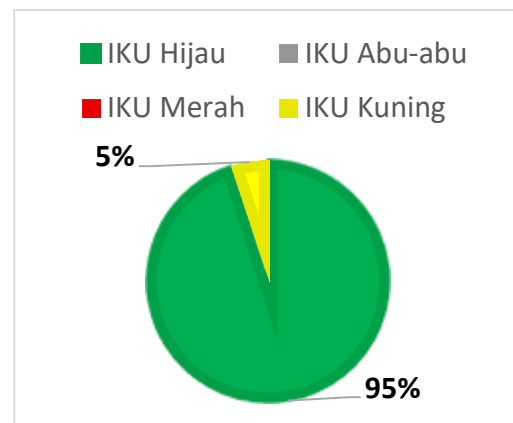
*dalam persentase (%)



Grafik Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur Tahun 2019-2024

Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2024 mencapai 108,40%, nilai ini lebih rendah dibandingkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2023 sebesar 110,04%. Pada tahun 2024, dari 20 (dua puluh) Nilai Kinerja Organisasi (NKO), terdapat 10 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) berstatus hijau, dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) berstatus kuning.

108,40 20 IKU		
Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Bobot	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective	30,00%	96,81%
Customer Perspective	20,00%	104,73%
Internal Process Perspective	25,00%	117,59%
Learning & Growth Perspective	25,00%	116,04%
Nilai Kinerja Organisasi	100,00%	108,40%



Stakeholder Perspective
SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	44%	44%	73%	73%	100%	100%
Realisasi	10.88%	30.67%	30.67%	57.03%	57.03%	100.21%	100.21%
Capaian	54.40%	69.70%	69.70%	78.12%	78.12%	100.21%	100.21%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak cut off data tanggal 1 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak

yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

No	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	Realisasi s.d. 31 Desember		% Penc. 2023	% Penc. 2024
					%Growth 2023	%Growth 2024		
A	PPH Non Migas	266,590,199,000	265,834,098,390	226,814,704,587	14.49	17.20	96.49	99.72
B	PPN & PPnBM	176,292,970,000	178,032,835,492	247,922,008,066	9.80	-28.19	115.95	100.99
C	PBB dan BPHTB	619,708,000	185,281,293	579,113,611	-64.75	212.56	138.87	93.45
D	Pendapatan PPh DTP	0,00	133,928,074	0,00	-62.25	-100.00	0.00	0.00
E	Pajak Lainnya	242,000	46,412,198	607,973	72.95	-98.69	91.32	251.23
Total Non PPh Migas		443,502,877,000	475,055,922,020	444,446,047,493	11.92%	-6.44%	105.87%	100.21%
Total tmsk PPh Migas		443,503,119,000	475,102,334,218	444,446,655,466	11.92%	-6.45%	105.87%	100.21%

Realisasi penerimaan pajak rutin di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur tahun 2023 yaitu sebesar Rp 444,446,655,466.00 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dari target penerimaan sebesar Rp 443,503,119,000.00 (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) atau

100,21%. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar -6,45% menurun dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 11,92%.

- **Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	92,95%	101,80%	148,99%	105,79%	100,21%

Selama periode 2020–2024, realisasi mengalami tren fluktuatif dengan kecenderungan positif. Pada tahun 2020, realisasi sebesar 92,95% menunjukkan pencapaian di bawah target, tetapi pada tahun 2021 meningkat menjadi 101,80%, melebihi target. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi tertinggi sebesar 148,99%. Meskipun pada tahun 2023 angka realisasi menurun menjadi 105,79%, masih berada di atas target. Pada tahun 2024, pencapaian sebesar 100,21% menunjukkan stabilitas dalam pencapaian target. Secara keseluruhan, meskipun terjadi variasi setiap tahunnya, realisasi cenderung meningkat dan menunjukkan perbaikan kinerja secara umum.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	Realisasi
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	-	100,00%	100,21%

Terlampauinya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan.

- **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	100,00%	100,21%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif.

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Pemusatan Wajib Pajak cabang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur.
2. FPP membuat KKA atas Wajib Pajak yang telah mendapat Restitusi Pendahuluan untuk dimasukkan dalam usulan pemeriksaan.
3. Sinergi Fungsional Penyuluh dan Account Representative dalam melakukan pengawasan atas Wajib Pajak Proses Pengajuan Restitusi Pendahuluan.
4. Melaksanakan kegiatan Canvassing di sektor akomodasi (Perhotelan) wilayah kerja Kabupaten Lombok Utara.
5. Sinergi antara Pelaksana Pelayanan dan Fungsional Penyuluh dan Account Representative dalam proses Pengukuhan PKP.
6. Optimalisasi Pengawasan atas Kegiatan Membangun Sendiri.

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi masyarakat setempat.
2. Pengawasan Wajib Pajak oleh seksi terkait yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor

- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Wajib Pajak belum melakukan kewajiban sesuai 5 pilar kepatuhan perpajakan
2. Belum optimalnya setoran dari bendahara pusat maupun bendahara daerah

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah

1. Whatsapp Blast atas kewajiban perpajakan tahun berjalan.
2. Melakukan update harian penerimaan.
3. Melakukan pengawasan atas kepatuhan dan penerimaan khususnya pada sektor bendahara (Progress Data Pagu Penerimaan dan TCR Sektor Bendahara).
4. Melakukan pengawasan dan tingkat presisi (deviasi) atas rencana penerimaan dan realisasinya setiap bulan.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025**

1. Optimalisasi penerimaan sektor akomodasi.
2. Mengoptimalkan peran Kejaksaan dan Inspektorat dalam meningkatkan TCR.
3. Sinergi dengan Fungsional Penyuluh dan AR dalam melakukan pengawasan WP yang mengajukan restitusi pendahuluan.

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	86.21%	87.17%	87.17%	92.65%	92.65%	92.16%	92.16%
Capaian	86.21%	87.17%	87.17%	92.65%	92.65%	92.16%	92.16%

Sumber: Laporan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas cut off data tanggal 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- 2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)**

$$= (50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$$

- **Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertum- buhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
IKU Pertumbuh- an Bruto	484,99 9,238,0 78	499,486,0 93,187	-2.90%	97,10%	92,46%	94,32%

	Prognosa	Realisasi	Deviasi s.d. Tw IV	Realisasi IKU% s.d. Tw IV (Maks 120%)
Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	428,857,796,531	444,446,655,466	10,52%	90,00%

	IKU Pertumbuhan Bruto	Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	94,32%	90,00%	92,16%

Realisasi Indeks Kinerja Utama (IKU) yang mencakup pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas mencapai 92,16%, yang dihitung berdasarkan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 94,32% dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 90,00%. Capaian ini mencerminkan kinerja yang cukup baik dalam mengelola pertumbuhan penerimaan pajak bruto serta akurasi perencanaan penerimaan kas, meskipun masih terdapat deviasi yang perlu diperhatikan untuk peningkatan ke depannya.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	112,41%	92,16%

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	Realisasi
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100,00%	92,16%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	92,16%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu :

Melakukan penghimpunan data melalui webscrapping untuk usaha hotel dan kuliner. Melakukan koordinasi dengan seksi pengampu penerimaan untuk mendapatkan informasi jumlah setoran yang akan dibayar setiap bulannya oleh para wajib pajak penentu penerimaan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU yaitu :

1. Tidak dapat diketahui secara mudah mengenai padannya nama merk usaha, nama Wajib Pajak dan NPWP.

2. SNVT sering berubah dalam memberikan kepastian mengenai jadwal dan jumlah penyetorannya.
3. Informasi yang ada tidak dapat digunakan untuk melakukan perhitungan perencanaan kas yang presisi.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025**

1. Melanjutkan pengumpulan data melalui webscrapping untuk usaha selain hotel dan kuliner (diving course dan jasa pendukung pariwisata).
2. Melakukan koordinasi dengan Seluruh Seksi Pengampu Penerimaan untuk mendapatkan prognosa yang lebih presisi
3. Melakukan pengumpulan informasi langsung kepada wajib pajak penentu penerimaan melalui pengisian form <https://tinyurl.com/Info-Setoran-Pajak-Juni>.

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	18%	44%	44%	73%	73%	100%	100%
Realisasi	10.28%	30.36%	30.36%	57.91%	57.91%	100.12%	100.12%
Capaian	57.11%	69.00%	69.00%	79.33%	79.33%	100.12%	100.12%

Sumber: Laporan Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) cut off data tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definis IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- **Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

	Target 2024	2023	2024	%Growth 2023	Realisasi s.d. 31 Desember %Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	395,371,313,000	432,911,448,488	395,861,120,529	10,56%	-8,56%	106,95%	100,12%

Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur tercatat sebesar Rp395.861.120.529 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah), mencapai 100,12% dari target yang ditetapkan sebesar Rp395.371.313.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah). Meskipun berhasil melampaui target penerimaan, pencapaian ini menunjukkan penurunan pertumbuhan sebesar -8,56% dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam upaya pengawasan dan pengumpulan penerimaan pajak, meskipun target masih dapat tercapai. Ke depan, strategi dan kebijakan yang lebih efektif perlu diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja dan mengatasi penurunan pertumbuhan ini, dengan harapan pencapaian penerimaan pajak dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	89,62%	152,71%	106,95%	100,12%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur pada tahun 2024 tercatat sebesar 100,12% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup stabil, meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 152,71%. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan mencapai 106,95%, yang sedikit lebih rendah daripada tahun 2022, namun tetap menunjukkan kinerja yang positif. Sementara itu, tahun 2021 mencatatkan realisasi yang lebih rendah, hanya 89,62% dari target. Meskipun ada penurunan pertumbuhan pada 2024 dibandingkan dengan tahun 2022, pencapaian tahun ini tetap mencerminkan upaya pengawasan yang efektif dan pencapaian target yang baik, meskipun tantangan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja tetap ada.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	100,00%	100,12%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	-	100,12%

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Telah melakukan Imbauan dan menerbitkan STP terhadap Wajib Pajak terlambat atau tidak lapor SPT Masa.
2. Pengawasan bendaharawan.
3. Telah mengusulkan dinamisasi pembayaran angsuran PPh Pasal 25.
4. Telah menindaklanjuti penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi yang membayar.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU yaitu :

1. Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor-sektor strategis.
2. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025**

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan berbagai bimbingan teknis penggalian potensi penerimaan pajak.
2. Optimalisasi pengelolaan penerimaan yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), mencakup pengawasan pembayaran dan pelaporan pajak, pengawasan pemberian fasilitas perpajakan, pengawasan kegiatan ekstensifikasi perpajakan, serta penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan.

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	93.60%	128.25%	128.25%	124.11%	124.11%	125.37%	125.37%
Capaian	156.00%	160.31%	160.31%	137.90%	137.90%	125.37%	125.37%

Sumber: Laporan Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi cut off data tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk
 - b. dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - c. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang
 - d. Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)

$$\frac{(1,2 \times \text{Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang disampaikan tepat Waktu oleh WP Wajib SPT}) + \text{Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023}} \times 100\%$$

- Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP SPT Tepat Laport	WP SPT Terlambat laport	Bukan WP Wajib SPT Tepat Laport	Bukan WP Wajib SPT Terlambat laport	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
2,836	27,890	5,290	36,016	23,920	1,022	9,687	1,387	38,219	32,544	125.37%	80%	120.00%

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi selama tahun 2024 adalah 120,00%.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,19%	100,62%	102,49%	102,15%	125,37%

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100,00%	125,37%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	-	125,37%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Pembentukan Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh tahun 2023 untuk menyelesaikan kendala penerimaan SPT.
2. Sosialisasi dan asistensi kepada Wajib Pajak Pemberi Kerja dan Konsultan Pajak terkait Pengisian SPT Tahunan di wilayah Kab Lombok Utara dan Lombok Barat;
3. Mengirimkan WA Blast kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan di awal waktu;
4. Mengirimkan Imbauan Pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak;
5. Membuka Pos Pajak / Layanan di Luar Kantor (LDK) di kantor kecamatan / desa di wilayah Kab. Lombok Utara dan Lombok Barat
6. Visit Wajib Pajak untuk mengingatkan kewajiban perpajakan atas pelaporan SPT Tahunan
7. Melakukan pemilihan Wajib Pajak Strategis agar lebih diutamakan pada Wajib Pajak yang masih memiliki usaha berkelanjutan

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU yaitu :

1. Target Daftar Wajib Pajak Wajib Lapor SPT Tahunan yang terlambat turun.
2. Formulasi perhitungan pencapaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang berubah-ubah.
3. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibab perpajakannya.

- Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025

1. Melakukan visit dalam rangka terhadap Wajib Pajak Strategis yang belum menyampaikan SPT Tahunan.
2. Himbauan atas Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha tetapi belum menyampaikan SPT Tahunan.
3. Melakukan pemantauan dan pengawasan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak secara berkala.

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	16.34%	33.47%	33.47%	49.80%	49.80%	100.94%	100.94%
Capaian	65.36%	66.94%	66.94%	66.40%	66.40%	100.94%	100.94%

Sumber: Laporan Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) cut off data tanggal 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- **Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

	Target 2024	2023	2024	%Growth 2023	Realisasi s.d. 31 Desember %Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	48,131,806,000	42,170,966,293	48,585,534,937	14,94%	15,21%	95,92%	100,94%

Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) mencapai Rp48.585.534.937 (Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah), atau 100,94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp48.131.806.000 (Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah), dengan pertumbuhan 15,21% dibandingkan tahun 2023. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan dan strategi pengamanan yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur, di mana penetapan target yang realistis, evaluasi berkala, Peningkatan signifikan ini juga menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pengawasan serta peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, pencapaian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan performa penerimaan pajak di tahun-tahun mendatang.

- **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	136,11%	118,23%	95,92%	100,94%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) di tahun 2024 mencapai 120,00%, yang menunjukkan pemulihan signifikan setelah penurunan pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 95,92%. Pencapaian ini juga lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni 136,11% pada tahun 2021 dan 118,23% pada tahun 2022. Meskipun ada penurunan kinerja di tahun 2023, realisasi di tahun 2024 menunjukkan adanya upaya yang lebih efektif dalam pencapaian target, dengan pertumbuhan 15,21% dibandingkan tahun 2023. Keberhasilan ini menandakan adanya perbaikan dalam implementasi kebijakan dan pengawasan, serta strategi yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, yang diharapkan dapat terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,00%	100,00%	100,94%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	-	100,94%

- **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Penyelesaian Tindak Lanjut DPP sesuai jangka waktu yang telah ditentukan
2. Monitoring dan tindak lanjut secara berkala atas daftar nominatif:
 - a. Wajib Pajak untuk diterbitkan Nota Perhitungan dan STP (masa Januari 2020 s.d. Oktober 2023)
 - b. Data Pemicu selain tahun berjalan yang turun pada Approweb
3. Merekomendasikan seksi terkait untuk dilakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha objek penyisiran berkaitan dengan kewajiban memiliki NPWP.
4. Melakukan usulan DPP Mandatory.
5. Melakukan Bedah Wajib Pajak RTLb.
6. Melakukan usulan ulang pemeriksaan yang tidak disetujui.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU yaitu :

1. Potensi DPP yang diturunkan tidak mencukupi dengan besaran target PKM
2. Usulan Pemeriksaan yang tidak disetujui oleh kantor pusat

- **Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025**

1. Analisis penggalan potensi berbasis sektoral.
2. Penguatan Komite Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) secara triwulanan.
4. Optimalisasi persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu pemeriksaan termasuk peningkatan kualitas SDM di bidang pemeriksaan serta penggunaan aplikasi digital dalam kegiatan pemeriksaan.
5. Pengawasan dan pemeriksaan WP Sektoral/ Tematik.

Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	20.05%	74.04%	74.04%	86.16%	86.16%	88.80%	88.80%
Capaian	200.50%	185.10%	185.10%	143.60%	143.60%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan cut off data tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definis IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

• Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)

$$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

• Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Realisasi						Realisasi IKU	Progres Capaian IKU
Kegiatan		Perubahan Perilaku					
		Lapor		Bayar			
Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)		
100,00%	18,50%	87,77%	28,12%	54,79%	42,18%	88,80%	120,00%

Pada tahun 2024, realisasi capaian kegiatan edukasi perpajakan mencapai 120,00%, mencerminkan efektivitas strategi penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan perpajakan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari implementasi penyuluhan yang terarah melalui tiga tema utama, yaitu peningkatan kesadaran pajak, peningkatan pengetahuan dan keterampilan pajak, serta perubahan perilaku kepatuhan perpajakan. Dengan pemanfaatan metode penyuluhan langsung dan kolaboratif yang terekam dalam aplikasi Sisuluh serta optimalisasi Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT), edukasi perpajakan mampu mendorong perubahan perilaku Wajib Pajak, baik dalam aspek pelaporan maupun pembayaran pajak. Pencapaian ini menunjukkan bahwa program edukasi perpajakan semakin berdampak dan dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84,00%	88,80%

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74,00%	88,80%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	-	88,80%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan secara teratur kepada Wajib Pajak.
2. Memberikan informasi peraturan terbaru kepada Wajib Pajak.
3. Optimalisasi penyuluhan tidak langsung satu arah atau dua arah melalui media sosial contohnya Instagram live dan Podcast (sinier) dalam upaya penyebarluasan informasi secara masif dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU yaitu :

1. Produktivitas dan kemampuan teknis tenaga penyuluh pajak yang belum sama.
2. Keterbatasan waktu terkait periode penetapan DSP4 rekomendasi tiap triwulan.

3. Pembentukan Komite Kepatuhan dan penetapan DSP4 Kolaboratif mengakibatkan perubahan pada pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, dimana sebagian pelaksanaan edukasi perpajakan dilaksanakan melalui prosedur komite kepatuhan.
4. Beberapa wajib pajak yang menjadi target edukasi memiliki keterbatasan akses terhadap kegiatan penyuluhan, baik karena faktor geografis maupun keterbatasan sarana komunikasi digital.
5. Terkendala dalam perekaman pada Aplikasi Sisuluh.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025**

1. Mengoptimalkan penggunaan media digital dan platform komunikasi untuk menjangkau wajib pajak di wilayah terpencil atau dengan keterbatasan akses.
2. Bekerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam mengadakan penyuluhan perpajakan yang lebih luas dan inklusif.
3. Menyesuaikan materi edukasi dengan segmentasi wajib pajak.
4. Menerapkan mekanisme feedback langsung dari peserta edukasi perpajakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepuasan mereka.
5. Melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan peningkatan kompetensi Fungsional Penyuluh Pajak dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, serta pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan Edukasi Perpajakan.

Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6.28%	12.00%	12.00%	18.00%	18.00%	110.96%	110.96%
Capaian	125.60%	240.00%	120.00%	360.00%	120.00%	130.54%	110.96%

Sumber: Laporan Realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan cut off data tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definis IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan

oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)**

(Indeks Hasil Survei)

- **Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai Realisasi IKU KPP	
Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y-2024 KPP
89,79	89,57	-	89,68	-	92,96	110,96%

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan Indeks Kepuasan Pelayanan mencapai 89,79, Indeks Efektivitas Penyuluhan sebesar 89,57, serta Indeks KPP di angka 89,68. Sementara itu, realisasi IKU KPP untuk Triwulan IV mencapai 92,96, sehingga capaian keseluruhan IKU KPP mencapai 110,96. Hasil ini mencerminkan keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas edukasi perpajakan, serta

pelaksanaan kehumasan yang semakin optimal. Pencapaian ini juga menegaskan bahwa upaya peningkatan kepuasan stakeholder dan efektivitas penyuluhan terus mengalami perbaikan yang signifikan seiring dengan strategi edukasi dan pelayanan yang lebih responsif serta berbasis kebutuhan Wajib Pajak.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	-	-	110,96%

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	100,00%	100,00%	110,96%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	-	110,96%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Melakukan pelatihan kepada petugas pelayanan secara berkala, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak.
2. Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan secara teratur kepada Wajib Pajak.
3. Memberikan informasi peraturan terbaru kepada Wajib Pajak.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU yaitu :

1. Jumlah pegawai dan fasilitas di beberapa unit kerja mungkin belum optimal untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada Wajib Pajak.
2. Masih terdapat Wajib Pajak yang mengalami kendala dalam mengakses layanan online, baik karena keterbatasan teknologi maupun literasi digital.
3. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang terus berkembang dapat menjadi tantangan dalam efektivitas penyuluhan, terutama jika sosialisasi tidak menjangkau seluruh segmen Wajib Pajak.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025**

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas penyuluhan perpajakan, baik secara langsung maupun melalui media digital.
2. Mengoptimalkan mekanisme pengaduan dan feedback Wajib Pajak untuk menangani keluhan dengan lebih cepat dan efektif.
3. Memperluas aksesibilitas layanan digital bagi Wajib Pajak di daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi.
4. Mengembangkan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan pada unit kerja.

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	#N/A	103.71%	103.71%	118.80%	118.80%	112.50%	112.50%
Capaian	#N/A	115.23%	115.23%	132.00%	132.00%	125.00%	125.00%

Sumber: Laporan Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa cut off data tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definis IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berkas Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- **Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)**

$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$

- **Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Komponen	Dafnom STP	Data Perpajakan	Dinamisasi PPh Ps. 25	Penambahan WP	Trajectory	Realisasi
Strategis	120.00%	120.00%	120.00%	-	90,00%	116,67%
Kewilayahan	100.00%	120.00%	-	120.00%	90,00%	120,00%

- **Realisasi IKU PPM**

Komponen	Strategis	Kewilayahan	Trajectory	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	52,50%	60,00%	90,00%	120,00%

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa pada tahun 2024 mencapai 120,00%, yang terdiri dari kontribusi komponen Strategis sebesar 52,50% dan komponen Kewilayahan sebesar 60,00%. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas pengawasan terhadap penerimaan pajak, baik dari Wajib Pajak Strategis maupun Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan), melalui berbagai mekanisme seperti tindak lanjut atas Daftar Nominatif STP, penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25, penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi, serta pemantauan data perpajakan tahun berjalan. Keberhasilan ini menunjukkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta optimalisasi pengawasan yang lebih terstruktur dan berbasis data dalam mengamankan penerimaan negara.

- **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	99,96%	108,91%	115,70%	120,00%

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan capaian 99,96% pada 2021, meningkat menjadi 108,91% di 2022, lalu mencapai 115,70% di 2023, dan akhirnya mencapai 120,00% pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas strategi pengawasan yang semakin optimal, baik dalam tindak lanjut atas Daftar Nominatif STP, penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25, penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi, maupun pemantauan data perpajakan tahun berjalan. Konsistensi pertumbuhan ini menegaskan keberhasilan dalam memperkuat kepatuhan Wajib Pajak serta efisiensi pengawasan dalam mengamankan penerimaan negara secara berkelanjutan.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	90,00%	90,00%	120.00%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	-	120.00%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi IKU Persentase PPM secara berkala.
2. Melakukan pengawasan, menindaklanjuti data pemicu, mengusulkan dinamisasi pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dan menambahkan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU yaitu :

1. Masih terdapat beberapa kendala pada Aplikasi Mandor yang belum terintegrasi atas data yang sudah di tindak lanjuti.
2. Daftar Nominatif yang terlambat turun pada Aplikasi.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menindaklanjuti daftar pemicu pengujian, daftar STP tahun berjalan, dan daftar dinamisasi PPh Pasal 25.
2. Menerbitkan Imbauan atau SP2DK atas keterlambatan pembayaran masa/rutin Wajib Pajak.
3. Menyelenggarakan Monitoring & Evaluasi secara berkala terkait kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) melalui Rapat BoD.
4. Menyelenggarakan Monitoring & Evaluasi secara berkala terkait kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) melalui Forum AR.

- Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025

1. Melakukan pemantauan secara berkala pada Aplikasi penyedia data untuk menghindari keterlambatan dalam menindaklanjuti daftar nominatif.
2. Melakukan sosialisasi/IHT terkait IKU Persentase pengawasan pembayaran masa untuk meningkatkan pemahaman pemangku IKU.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	93.65%	93.65%	119.58%	119.58%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	93.65%	93.65%	119.58%	119.58%

Sumber: Laporan Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan cut off data tanggal 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPT), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
 - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

• Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

- **Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Komponen	Target 2024	2023	2024
Strategis	100.00%	120.00%	120.00%
Kewilayahan	100.00%	120.00%	120.00%

Pada tahun 2023 dan 2024, IKU Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan berhasil mencapai hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 120,00%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 100,00%. Capaian ini mencakup dua komponen utama, yaitu Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan). Pada komponen Wajib Pajak Strategis, kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan (SP2DK), serta tindak lanjut melalui Laporan Hasil Penjelasan (LHP2DK), dengan penyelesaian yang sesuai target dan rekomendasi yang tepat. Sedangkan pada komponen Wajib Pajak Lainnya, pencapaian ini juga melibatkan penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan SP2DK Outstanding, dengan fokus pada tindak lanjut berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari LHP2DK. Keberhasilan ini mencerminkan pengelolaan yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui analisis mendalam dan tindak lanjut yang tepat sasaran, mendukung pengawasan yang lebih akurat dan transparan.

- **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	105,94%	118,08%	109,16%	120.00%	120.00%

Realisasi IKU Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan menunjukkan tren yang sangat positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, capaian mencapai 105,94%, sedangkan pada 2021 meningkat signifikan menjadi 118,08%. Pada 2022, meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 109,16%, namun realisasi pada tahun 2023 dan 2024 kembali melampaui target dengan mencapai 120,00%.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	100,00%	100,00%	119,58%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	-	119,58%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Adanya target minimal yang ditetapkan oleh Kanwil DJP Nusa Tenggara sehingga membuat setiap *Account Representative* memiliki target yang minimal sama.
2. Penyelenggaraan diskusi dan sharing session secara rutin yang salah satunya membahas kendala serta solusi dalam mencapai target IKU P4DK.
3. Penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
4. Menindaklanjuti SP2DK dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak.
5. Melakukan *visit* dan konseling Wajib Pajak.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU yaitu :

1. Masih terdapat beberapa kendala pada Aplikasi Mandor, seperti usulan pemeriksaan yang belum mendapat bobot pada komponen kualitas dan LHP2DK usulan bukti permulaan yang belum dapat diakses secara sistem sehingga tidak langsung mendapat bobot kualitas.
2. Mutasi Account Representative yang akan mengubah target angka mutlak tiap unit kerja.
3. Perubahan pengampu WP/Assignment Wajib Pajak yang dilakukan setiap tahun sehingga dapat menyebabkan pengakuan IKU P4DK tidak sesuai dengan kondisi pengampu WP terbaru.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan Visit dan Konseling kepada Wajib Pajak untuk melakukan profiling dan/atau sebagai tindak lanjut SP2DK yang dikirimkan.
2. Menerbitkan LHP2DK dari DPP dan SP2DK Outstanding.

- Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengamankan target penerimaan dari kegiatan pengujian kepatuhan material (P4DK) sampai dengan akhir tahun.
2. Menyelenggarakan kegiatan *sharing success story* oleh *Account Representative* yang memiliki kinerja bagus atau *skill* khusus dalam penggalan potensi pajak di unit kerja.
3. Melakukan pemantauan secara periodik, baik melalui nota dinas, kegiatan online, maupun tatap muka.
4. Penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
5. Menindaklanjuti SP2DK dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak.
6. Melakukan visit dan konseling Wajib Pajak.

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	#N/A	116.80%	116.80%	110.74%	110.74%	120,00%	120,00%
Capaian	#N/A	116.80%	116.80%	110.74%	110.74%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan cut off data tanggal 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
 - 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
 - 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - a. triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - b. triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - c. triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - d. triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
 - c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
 - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
 - e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
 - f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
2. Pemanfaatan Data Matching
- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - i. memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - ii. memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - iii. memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - iv. tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - v. tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
 - b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- i. tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - ii. tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - iii. jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - iv. jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
 - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
 - e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- **Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)**

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

- **Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Target	Capaian Pemanfaatan Data STP	Capaian Pemanfaatan Data Matching	Realisasi
100,00%	120,00%	120,00%	120,00%

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan terdiri dari realiasi atas Capaian Pemanfaatan Data STP dan Capaian Pemanfaatan Data Matching dengan masing-masing sudah mencapai realisas maksimal yaitu sebesar 120,00%. Capaian ini mencerminkan tindak lanjut yang maksimal terhadap Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, mencakup pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa. Begitu pula dengan Pemanfaatan Data Matching, yang melibatkan tindak lanjut terhadap WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan, termasuk penerbitan LHPT, pembayaran, pelaporan SPT, dan pembetulan oleh WP, serta pengiriman data pemicu terkait pemeriksaan pajak. Keberhasilan ini menunjukkan pengelolaan yang efisien dan efektif dalam memanfaatkan data yang tersedia, mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak, serta berkontribusi dalam pencapaian target yang lebih luas dalam pengawasan pajak di Indonesia.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120,00%	120,00%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru di tahun 2024 sehingga tidak memiliki data history sebelumnya.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100,00%	120,00%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	-	120,00%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Melakukan pengawasan, menindaklanjuti data pemicu, dan menerbitkan STP
2. Melakukan analisa komprehensif terhadap Wajib Pajak.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU yaitu belum optimalnya Belum updatenya data target dan realisasi pada aplikasi pemantauan IKU sehingga tidak dapat melakukan monitoring dan pengawasan atas tindak lanjut data secara *realtime*.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025**
 1. Memaksimalkan penggunaan data STP dan data Matching selain tahun berjalan pada aplikasi pengawasan untuk kegiatan penggalan potensi.
 2. Melakukan sosialisasi/IHT untuk peningkatan pemahaman pemanfaatan data selain tahun berjalan.

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	93.65%	93.65%	119.58%	119.58%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	93.65%	93.65%	119.58%	119.58%

Sumber: Laporan Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu cut off data tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definis IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- **Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)**

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- **Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)			
POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
4.80	120.00%	100.00%	120.00%

KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)					
RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI			REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PENGAWASAN	PEMERIKSAAN	PENAGIHAN			
74.94%	108.16%	102.36%	95.15%	80.00%	118.94%

KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)		
REALISASI	TARGET	CAPAIAN
66.57%	55.00%	120.00%

KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)	KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)	KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)	REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)
66.57%	55.00%	120.00%	119,58%

Keberhasilan ini didukung oleh tiga komponen utama yang menunjukkan performa optimal. Komponen pertama, yakni ketepatan waktu dalam pelaporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak dengan bobot 30%, dengan capaian maksimal 120,00%. Komponen kedua, yaitu nilai PKM rapor unit kerja yang mencerminkan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan, meraih capaian 118,94% dengan bobot terbesar sebesar 40%. Sementara itu, komponen ketiga, terkait persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan, juga mencapai capaian

maksimal 120,00% dengan bobot 30%. Keberhasilan ini didukung oleh ketepatan waktu pelaporan tugas komite, efektivitas pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan, serta kesiapan bahan baku pemeriksaan, yang masing-masing mencapai capaian optimal. Hasil ini mencerminkan strategi pengelolaan yang efektif, koordinasi yang baik, serta komitmen tinggi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, pencapaian ini menunjukkan kinerja yang solid dan terstruktur dalam pengelolaan kepatuhan di KPP.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	119,58%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru di tahun 2024 sehingga tidak memiliki data history sebelumnya.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100,00%	119,58%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	-	119,58%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Sejak awal tahun telah disampaikan kepada setiap pihak dalam Komite Kepatuhan mengenai peran masing masing dalam kinerja penerimaan kantor.

2. Pembahasan mengenai hasil dari effort dan evaluasi nya dilakukan setidaknya setiap bulan dalam rapat Komite Kepatuhan.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU yaitu belum optimalnya pemahaman Tim Komite Kepatuhan terhadap perhitungan Rapor Kinerja Aktor sehingga dari ketiga komponen utama tersebut, komponen kedua masih belum mencapai realisasi maksimal walaupun secara keseluruhan realisasi tersebut sudah berhasil melampaui target.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.
2. Melakukan pemilihan DPP dengan potensi terbaik dan memastikan potensi DPP tersebut terealisasi dalam jumlah yang sama atau lebih besar.
3. Melakukan effort penggalan potensi Non SP2DK (Non DPP) untuk mengakselerasikan kinerja PKM.
4. Melakukan pemilihan DSPP dengan potensi terbaik dan memastikan potensi DSPP tersebut terealisasi dalam jumlah yang sama atau lebih besar.
5. Melakukan pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan sebagai hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan, untuk mencapai target PKM Pemeriksaan.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025**

1. Mengoptimalkan peran Supervisor FPP dan Komite Kepatuhan Wajib Pajak sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak sesuai tugas dan kewenangannya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas bahan baku pemeriksaan.
3. Mengoptimalkan pemahaman Tim Komite Kepatuhan melalui kegiatan Morning Activity dan IHT secara berkala pada unit kerja.
4. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.
5. Melakukan pemilihan DSP4 dengan potensi terbaik dan memastikan potensi DSP4 tersebut terealisasi dalam jumlah yang maksimal.

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian cut off data tanggal 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)

- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

• Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)

$$\text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

• Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

	Nama Variabel	Bobot	Target	Realisasi	Capaian*	Capaian X Bobot
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	95.64%	120.00%	18.00%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	113.67%	116.04%	29.01%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	90.58%	101.09%	30.33%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	116.05%	120.00%	30.00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	75.00%	119.05%	5.95%
Realisasi IKU						113.29%

Tingkat Efektivitas Penilaian

	Nama Variabel	Bobot	Trajectory Triwulan				Realisasi	Capaian*	Capaian X Bobot
			I	II	III	IV			
1	Persentase Penyelesaian Penilaian	60%	15%	40%	65%	85%	273.08%	120.00%	72.00%
	Nilai Tertimbang Laporan Penilaian						2.825		
	Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian						0.967		
2	Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	40%	90%	90%	90%	90%	120%	120%	48.00%
Realisasi IKU									120.00%

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian

	Nama Variabel	Bobot	Target Triwulan				Realisasi	Capaian*	Capaian X Bobot
			I	II	III	IV			
			100%	100%	100%	100%			
1	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	60%						120%	72.00%
2	Tingkat Efektivitas Penilaian	40%						120.00%	48.00%
Realisasi IKU									120.00%
Target IKU									100.00%
Capaian IKU									120.00%

Berdasarkan pencapaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian, kinerja yang dicapai menunjukkan hasil yang optimal dengan capaian maksimal sebesar 120%. Tingkat efektivitas pemeriksaan, yang memiliki bobot 60%, mencapai realisasi sebesar 120%, mencerminkan pencapaian yang sangat baik dalam aspek pemeriksaan, termasuk penerbitan SKP, persetujuan nilai SKP, serta penyelesaian pemeriksaan yang tepat waktu dan akurat. Sementara itu, tingkat efektivitas penilaian, dengan bobot 40%, juga mencapai realisasi sebesar 120%, yang menunjukkan keberhasilan dalam penyelesaian penilaian dan penilaian yang tepat waktu. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan efektivitas yang tinggi dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian, serta menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas dan ketepatan waktu dalam proses tersebut.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	120,00%

Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja selama lima tahun sebelumnya dikarenakan desain formula dan indikator yang berbeda.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100,00%	120,00%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	-	120,00%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak sesuai tugas dan kewenangannya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas bahan baku pemeriksaan.
2. Melakukan pengawasan SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi SKP, SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, percepatan penyelesaian pemeriksaan, dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi yang disampaikan Wajib Pajak.
3. Kegiatan penilaian yang proaktif memberikan *feeding* bagi fungsi pengawasan, dan fungsi terkait lainnya dalam rangka penggalan potensi perpajakan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU yaitu:

1. Terbatasnya bahan baku pemeriksaan yang berkualitas.
2. Basis data perpajakan yang kurang valid sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas saat melakukan kunjungan lapangan.

Selama tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan rencana aksi atau mitigasi risiko atas kemungkinan keterjadian risiko terkait pemeriksaan dan penilaian antara lain:

1. Melakukan pemilihan Bahan Baku Pemeriksaan yang berkualitas (ATP Tinggi & Keberadaan Wajib Pajak ditemukan/diketahui)

2. Memastikan Jumlah Bahan Baku Pemeriksaan terpenuhi sejumlah Target Penyelesaian Pemeriksaan per Pemeriksa selama 1 Tahun

- **Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025**

1. Melakukan pengawasan dan percepatan penyelesaian pemeriksaan, melakukan pengawasan tunggakan, mengendalikan kualitas mutu pemeriksaan.
2. Monitoring dan Asistensi secara Tatap Muka dan One-on-One meeting (Daring dan Luring) antaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur dengan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara.
3. Penguatan Komite Kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur.
4. Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD terkait Teknis Penilaian untuk Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi yang tersedia.

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat efektivitas penagihan

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	16.03%	64.63%	64.63%	106.32%	106.32%	117.25%	117.25%
Capaian	106.87%	215.43%	215.43%	236.27%	236.27%	156.33%	156.33%

Sumber: Laporan Realisasi Tingkat efektivitas penagihan cut off data tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Variabel Tindakan Penagihan = (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Variabel Tindak Lanjut DSPC = $(\text{Realisasi tindak lanjut DSPC} / \text{Target tindak lanjut DSPC}) \times 100\%$

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

Variabel Pencairan DSPC = $(\text{Realisasi pencairan DSPC} / \text{Target pencairan DSPC}) \times 100\%$

- Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

- Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Variabel IKU	Bobot	Kinerja			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1. Tindakan Penagihan	50%	22.67%	62.08%	104.28%	116.29%
2. Tindak Lanjut DSPC	20%	24.00%	88.00%	130.00%	110.00%
3. Pencairan DSPC	30%	20.66%	53.31%	130.28%	120.00%
REALISASI		22.33%	64.63%	117.23%	116.15%
TARGET		15.00%	30.00%	45.00%	75.00%
CAPAIAN		120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Tabel kinerja IKU berikut hasil dari perhitungan secara manual dikarenakan perhitungan validasi IKU belum diterbitkan, pada data diatas menunjukkan pencapaian yang sangat baik di setiap triwulannya, dengan realisasi yang selalu melampaui target. Pada Q1, realisasi mencapai 22,33%, lebih tinggi dari target 15%, kemudian mengalami peningkatan signifikan di Q2 menjadi 64,63% dengan target 30%. Tren positif terus berlanjut pada Q3 dan Q4, dengan realisasi masing-masing sebesar 117,23% dan 116,15%, jauh di atas target yang ditetapkan (45% dan 75%). Namun berdasarkan hitungan aplikasi Mandor realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan sebesar 117,25%. Capaian kinerja yang konsisten diatas 120,00% pada setiap triwulan menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan dalam tindakan penagihan, tindak lanjut DSPC, dan pencairan DSPC. Keberhasilan ini mencerminkan pengelolaan yang efisien serta komitmen tinggi dalam pencapaian indikator kinerja utama.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	117,69%	110,91%	95,50%	117,25%

Berdasarkan pencapaian IKU tingkat efektivitas penagihan dalam empat tahun terakhir, terlihat adanya fluktuasi dalam realisasi kinerja. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 117,69%, menunjukkan pencapaian yang sangat baik di atas target. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 110,91%, kinerja tetap berada dalam kategori yang efektif. Namun, pada tahun 2023, realisasi menurun lebih signifikan menjadi 95,50%, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam optimalisasi tindakan penagihan, tindak lanjut DSPC, dan pencairan DSPC. Namun, pada tahun 2024, efektivitas kembali meningkat dengan realisasi sebesar 117,25%, mencerminkan keberhasilan strategi yang diterapkan dalam meningkatkan performa penagihan. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, tren pencapaian menunjukkan kinerja yang tetap solid dan upaya yang berhasil dalam menjaga efektivitas penagihan.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	Realisasi
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75,00%	117,25%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	-	117,25%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Peningkatan kapasitas SDM di bidang penagihan melalui melalui forum, diklat, bimbingan teknis, IHT.

2. Melakukan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi-aplikasi pendukung penagihan seperti aplikasi Blokir, aplikasi Hapus, aplikasi Sandera, aplikasi SIDJPNINE penagihan menu sita.
3. Monitoring, evaluasi, dan asistensi kinerja penagihan, serta one-on-one meeting tindak lanjut Wajib Pajak DSPC.
4. Peningkatan dukungan kerja sama dengan pihak eksternal dalam rangka tindakan penagihan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU yaitu:

1. Terbatasnya akses Jurusita Pajak terhadap informasi Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerja KPP.
2. Jumlah Jurusita Pajak tidak sebanding dengan volume piutang pajak/kohir yang terbit sehingga terdapat keterbatasan tindakan penagihan oleh Jurusita Pajak.
3. Basis informasi yang komprehensif mengenai PP dan asetnya masih kurang (data yang tersedia di sistem informasi DJP kurang update misalnya adalah data rekening PP).

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah

1. Mengoptimalkan setiap tahapan Tindakan Penagihan Aktif.
2. Memastikan Tindakan Penagihan Aktif Wajib Pajak dalam DSPC telah dilaksanakan.
3. Melakukan pemilihan Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak dalam DSPC.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025**

1. Monitoring, evaluasi, serta asistensi penagihan atas Wajib Pajak DSPC dan Non Wajib Pajak DSPC.
2. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pendukung penagihan.
3. Kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka penagihan.
4. Peningkatan kompetensi di bidang penagihan secara berkala terhadap SDM penagihan.

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

- **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	#N/A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Capaian	#N/A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Sumber: Laporan Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan cut off data tanggal 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)**

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

- **Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	1	1	100,00%

Berdasarkan manual indikator kinerja, realisasi usulan Bukti Permulaan adalah disetujuinya usulan Bukti Permulaan untuk diterbitkan SPPBP dengan bukti adanya Berita Acara Penelaahan di tahun 2024. Usulan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November 2024. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur telah menyampaikan usulan Bukti Permulaan kepada Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara sebanyak 1 (satu) usulan dan usulan tersebut telah diterbitkan Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sehingga untuk IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur sudah mencapai 100,00% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100,00 %

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100,00%	100,00%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	-	100,00%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur telah melakukan penelaahan dengan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara usulan pemeriksaan bukti permulaan dan melakukan pengembangan dan analisis melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU yaitu keterbatasan bahan baku yang akan diajukan usulan bukti permulaan, proses usulan bukti permulaan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dapat diakui sebagai realisasi IKU unit kerja.

- Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025

1. Melakukan pengawasan dan analisis atas wajib pajak yang memiliki potensi untuk dapat diusulkan sebagai usulan bukti permulaan.
2. Melakukan kolaborasi Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara agar usulan wajib pajak yang diusulkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas usulan bukti permulaan yang telah disampaikan.
4. Optimalisasi kolaborasi antara kepala kantor, kepala seksi terkait dan *Account Representative* dalam menentukan wajib pajak yang akan di usulkan.
5. Mengikuti dan/atau melaksanakan bimbingan teknis dan asistensi usulan bukti permulaan.

Internal Process Perspective

SS Data dan informasi yang berkualitas

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	120,00%	87,50%	87,50%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	600,00%	175,00%	175,00%	150,00%	150,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Realisasi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan cut off data tanggal 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau

kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan

Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kgiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1,1
Laporan Kgiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0,9
Laporan Kgiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0,7

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDJL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan

perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berdasarkan Wilayah) KPP di bawahnya.
 - f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Komponen IKU	2023	2024
Target	100,00%	100,00%
Laporan Kegiatan Pengamatan	133,33%	132,00%
Data potensi perpajakan	120,00%	120,00%
Realisasi	120,00%	120,00%

Pada tahun 2023, Laporan Kegiatan Pengamatan mencapai 133,33% dan Data Potensi Perpajakan 120,00%, sedangkan pada tahun 2024, Laporan Kegiatan Pengamatan tercatat sebesar 132,00% dan Data Potensi Perpajakan tetap pada 120,00%, melebihi target tahunan sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan telah dilaksanakan dengan sangat baik, melebihi target yang ditetapkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam mendukung kegiatan intelijen perpajakan.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	120,00%	120,00%

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100,00%	120,00%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	-	120,00%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sudah mencapai realisasi sebesar 120,00%. Adapun Upaya yang sudah dilakukan adalah:

1. Laporan Kegiatan Pengamatan dilakukan tepat waktu sehingga menghasilkan bobot yang tinggi.
2. Optimalisasi kegiatan penggalian data potensi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tepat waktu.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah ketepatan waktu dalam menyelesaikan prosedur IKU tersebut sehingga terdapat beberapa data yang belum bisa dihitung sebagai realisasi.

- Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025

1. Mengumpulkan Data potensi perpajakan berbasis lapangan berupa formulir pengumpulan data untuk kemudian ditindaklanjuti.
2. Memperhatikan ketepatan waktu dalam pembuatan laporan hasil tindak lanjut laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Internal Process Perspective

SS Data dan informasi yang berkualitas

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	44%	44%	73%	73%	100%	100%
Realisasi	10.88%	30.67%	30.67%	57.03%	57.03%	100.21%	100.21%
Capaian	54.40%	69.70%	69.70%	78.12%	78.12%	100.21%	100.21%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak cut off data tanggal 1 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha selain:
 - a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan;
 - c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.

- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

- **Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)**

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] \\ + [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

Realisasi Tahun 2024 =

- Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

	Utama Capaian	Lainnya Capaian	Realisasi IKU
KPP	60,67%	27,00%	87,67%
KP2KP	65,33%	26,00%	91,33%
Total	63,00%	26,57%	89,57%

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah sebesar 89,57% dari target sebesar 55,00% sehingga indeks capaian sebesar 120,00%.

Realisasi penerimaan pajak rutin di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur tahun 2023 yaitu sebesar Rp 444,446,655,466.00 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dari target penerimaan sebesar Rp 443,503,119,000.00 (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) atau 100,21%. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar -6,45% menurun dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 11,92%.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	98,57%	89,57%

Terdapat penurunan dalam persentase penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP antara tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, persentase penghimpunan data mencapai 98,57%, sementara pada tahun 2024 turun menjadi 89,57%. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan penghimpunan data pada tahun 2024, meskipun tetap menunjukkan angka yang cukup baik, yaitu hampir 90,00%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan, kendala teknis, atau faktor lain yang mempengaruhi efektivitas dalam pengumpulan data dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi bagian dari ILAP.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	55,00%	89,57%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55,00%	-	89,57%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Persentase pengumpulan data regional dari ILAP, antara lain:

1. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat.
2. Menyampaikan permohonan Data ILAP ke Instansi Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat.

Adanya penurunan realisasi dari tahun sebelumnya dikarenakan:

1. Internal

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur telah mengirimkan 11 Data Utama dan 6 Data Lainnya. Namun Namun pada rekap <http://monitoringspt:8086/> terdapat 3 data yang dianggap belum disampaikan Tahun Data 2023. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur telah mengajukan sanggahan dengan melampirkan dokumen pendukung secara berjenjang baik melalui aplikasi satu kemenkeu dan juga melalui *link form* yang sudah disediakan.

2. Eksternal

Adanya perbedaan rincian data dari pihak penyedia data yang mengharuskan pengampu bisnis IKU ini untuk memastikan Kembali data yang didapat dapat dipergunakan dan sesuai dengan standar basis data unit kerja untuk dapat dimanfaatkan dalam penggalan potensi.

Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur melakukan mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi berupa melakukan monitoring dan Tindak Lanjut terhadap Surat Tembusan Kantor Wilayah.

- Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025

1. Memelihara komunikasi dan koordinasi dalam perolehan data kepada pihak penyedia data.
2. Memastikan kelengkapan data sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
3. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas tindak lanjut data yang diterima dan dikirim kepada Kantor Wilayah.

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	41,07	72,21	72,21	115,01	115,01	97	97
Capaian	178,57%	153,64%	153,64%	164,30%	164,30%	107,78%	107,78%

Sumber: Laporan Realisasi Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) $\leq$ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun $\leq$ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

- 1) Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
- 2) Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan

secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tugas jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan Khusus bagi pegawai:

- 1) CPNS yang baru diangkat;
- 2) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di

Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

• Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)

$$= (\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$$

- Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Jumlah Subdit KPKP							Bintal Subdit KI			Jamlat x Bintal			
Man soskul	Tek nis	Jam pel	Rea lisasi	Target	Ca pa ian	Ca pa ian Max	Ca paian	Ca paian Max	Penye suai an	Rea lisasi	Tar get	Capa ian	Fix
100,00	100,00	109,97	103,49	90,00	114,99	114,99	1,26	1,20	120,00	117,49	100,00	1,17	117,49

Data yang diberikan menunjukkan bahwa kinerja Subdit KPKP, Subdit KI, dan Jamlat & Bintal berhasil melampaui target yang ditetapkan. Subdit KPKP mencatat realisasi 103,49 dengan capaian 114,99% dari target 90,00, sedangkan Subdit KI mencapai realisasi 117,49 dengan penyesuaian capaian maksimum 1,20. Sementara itu, Jamlat & Bintal menunjukkan capaian 1,17 dengan realisasi akhir 117,49. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan pelaksanaan yang efektif dan efisien, dengan pencapaian yang konsisten di atas target.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	117,49%

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM di tahun 2020 sampai dengan 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung mengingat desain dan formula Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak sama.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	100,00%	117,49%

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	117,49%

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan himbauan kepada pegawai unit kerja untuk melakukan pembelajaran pada e-learning dan studia.
2. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi (IHT, OJT, Bimtek, Sosialisasi, LDP dll) yang telah direncanakan.
3. Melakukan kegiatan kebintalan SDM sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penyebab belum tercapainya Jam Pelajaran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur adalah karena terdapat perubahan komposisi pegawai pada akhir tahun sehingga mempengaruhi nilai akhir capaian jam pelajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur. Belum maksimalnya pelaksanaan Kebintalan SDM sesuai dengan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025

1. Mengawasi jam pelajaran secara berkala.
2. Memperhatikan pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi (IHT, OJT, Bimtek, Sosialisasi, LDP dll) yang telah direncanakan.
4. Memastikan telah dilaksanakan dengan baik kebintalan SDM sesuai dengan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	94,36	94,36
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	111,01%	111,01%

Sumber: Laporan Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit cut off data tanggal 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan; Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak; Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak; Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- a. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- b. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- c. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- d. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)**

$$= ((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

Triwulan III

Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

1. sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
2. 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
3. diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Triwulan IV

Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden

- **Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Komponen IKU	2023	2024
Target	85,00	85,00
Indeks Realisasi	94,77	94,36
Indeks Capaian	111,49%	111,01%

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kitsda. Indeks Penilaian Itegritas Unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur tahun 2024 adalah 94,36 dengan indeks capaian sebesar 111,01%. Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah 94,77 dengan indeks capaian

sebesar 111,49%. Untuk tahun selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur akan terus meningkatkan integritas dan mewujudkan *Good Governance* pada lingkungan unit kerja.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	120,00%	112,95%	111,49%	111,01%

Berdasarkan data realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit dari tahun 2021 hingga 2024, terjadi penurunan bertahap dari 120,00% pada tahun 2021 menjadi 111,01% pada tahun 2024. Meskipun terdapat tren penurunan, capaian indeks masih menunjukkan tingkat integritas yang tinggi, mencerminkan upaya Unit Kerja dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan Wajib Pajak.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	Realisasi
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85,00	94,36

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	-	94,36

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur telah berupaya memaksimalkan pemberian pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan perpajakan kepada wajib pajak. Kendala yang sering terjadi pada saat dilakukannya survei salah satunya karena Wajib Pajak yang dijadikan responden tidak dapat dihubungi.

Tindakan yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur antara lain:

1. Memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan SOP baik pelayanan secara *online* maupun *offline* untuk membangun kepercayaan Wajib Pajak
2. Mengirimkan SMS/WA Blast kepada responden survei secara berkala

- Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025

1. Memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan perpajakan kepada wajib pajak secara optimal sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak.
2. Melakukan akurasi basis data Wajib Pajak.

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	41,07	72,21	72,21	115,01	115,01	97	97
Capaian	178,57%	153,64%	153,64%	164,30%	164,30%	107,78%	107,78%

Sumber: Laporan Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko cut off data tanggal 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan

organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait

indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktorat KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5

Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).
4. Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan

Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- **Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)**

= Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Komponen IKU	2023	2024
Target	90,00	90,00
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	50,00	47,00
Indeks Implementasi Manajemen Risiko	50,00	50,00
Realisasi	111,11%	107,78%

Pada tahun 2023, total capaian sebesar 111,11% diperoleh dari realisasi Indeks Implementasi Manajemen Kinerja sebesar 50,00 dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko sebesar 50,00 dengan target 90,00%. Sementara itu, pada tahun 2024, meskipun Indeks Implementasi Manajemen Risiko tetap di angka 50,00, terjadi penurunan pada Indeks Implementasi Manajemen Kinerja menjadi 47,00, sehingga total capaian turun menjadi 107,78%. Penurunan ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam implementasi manajemen kinerja agar capaian keseluruhan dapat kembali meningkat di tahun mendatang.

- **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	111,11%	111,11%	111,11%	111,11%	107,78%.

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan pencapaian yang konsisten, sementara pada tahun 2024 realisasi mencapai 107,78%.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	Realisasi
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90,00%	107,78%

Terlampauinya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan.

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%	-	107,78%

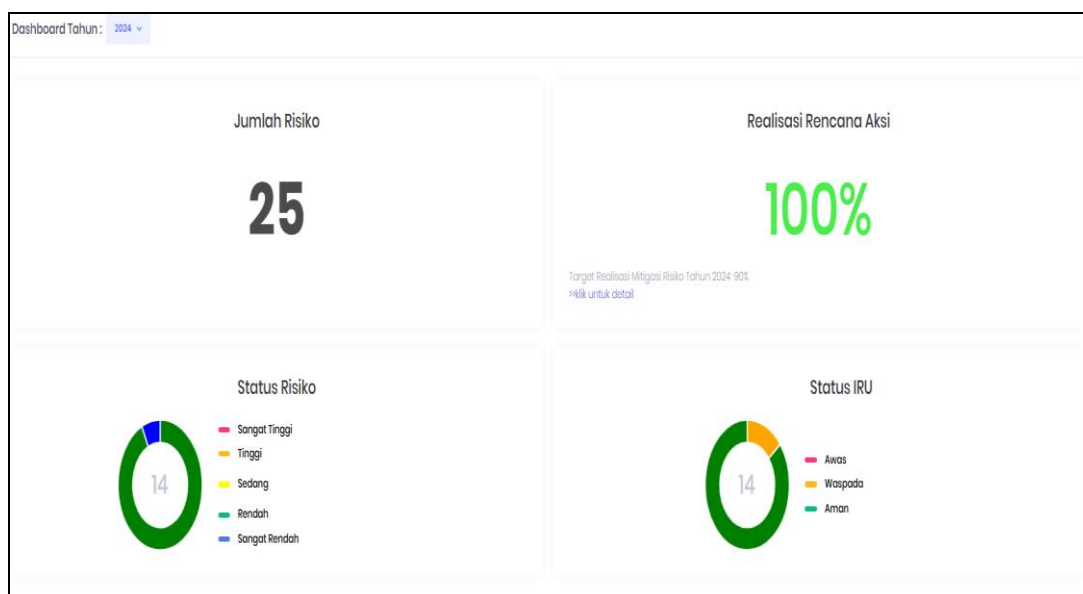
- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko terdiri dua komponen yaitu:

1. Indeks Implementasi Manajemen Kinerja

Periode	Kegiatan	Target	Realisasi
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	6	3
	Pelaksanaan DKO		3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	17	8,5
	Pelaksanaan DKO		8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	16	1,5
	Pelaksanaan DKO		3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja (ND KITSDA)		15
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	6	1,5
	Pelaksanaan DKO		3
Total		45	47

2. Indeks Implementasi Manajemen Risiko



Realisasi Manajemen Risiko pada triwulan IV tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur sebesar 100,00% dengan rincian :

1. Jumlah Status Risiko sebanyak 25 risiko.
2. Indikator Risiko Utama (IRU) berjumlah 14 dengan status IRU Awas sebanyak 3 risiko, Waspada sebanyak 1 risiko dan Aman sebanyak 10 risiko.
3. Status Risiko berjumlah 14 dengan level risiko sangat tinggi sebanyak 0 risiko, level risiko tinggi 0 risiko, level risiko sedang 0 risiko, level risiko rendah 13 risiko, dan level risiko sangat rendah 1 risiko.

Pengampu IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko telah melakukan kegiatan untuk mendapatkan bobot nilai yang maksimal. Namun Indeks Implementasi Manajemen Kinerja masih terdapat bobot yang belum maksimal yaitu pada kegiatan Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja karena laporan hasil kegiatan tersebut belum sepenuhnya mencakup syarat

kelengkapan laporan. Tetapi secara keseluruhan nilai IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko di atas target yang ditentukan.

- a. Keberhasilan/peningkatan Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
 1. Terpenuhinya item penilaian Dialog Kinerja Organisasi untuk dapat di konversi menjadi bobot maksimum.
 2. Telah dilakukan pengawasan dan pelaksanaan mitigasi risiko yang telah ditentukan pada awal tahun agar rapor kinerja organisasi dapat tercapai dengan optimal.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
 1. Belum optimalnya penyampaian laporan imbauan terkait manajemen kinerja.

- **Rencana aksi tahun selanjutnya pada tahun 2025**

1. Melakukan IHT/Sosialisasi terkait Manajemen Kinerja Organisasi dan Pegawai pada unit kerja secara berkala.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait capaian Nilai Kinerja Organisasi secara berkala.
3. Melakukan mitigas risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi yang dibutuhkan pada unit kerja.

REALISASI ANGGARAN

Sumber pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Dana DIPA tahun 2024 sebesar Rp 5,621,683,000.00. Realisasi DIPA tahun 2024 adalah sebesar Rp 5,436,510,540.00 atau sebesar 96,71% dibandingkan dengan DIPA tahun 2023 sebesar Rp 6,640,107,000.00 dengan realisasi DIPA tahun 2023 adalah sebesar Rp 6,155,601,580.00 atau sebesar 92,70%. Realisasi DIPA tahun 2024 sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Jumlah Dana DIPA seluruhnya telah dialokasikan terhadap:

1. ekstensifikasi penerimaan negara;
2. pelayanan, komunikasi dan edukasi;
3. pengawasan dan penegakan hukum;
4. pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara, dan umum;
5. kerumahtanggaan;
6. pemeliharaan perlatan dan mesin;
7. pemeliharaan gedung dan bangunan;
8. pengelolaan organisasi dan Sumber Daya Manusia.

KINERJA LAIN-LAIN

1. Daftar Kunjungan (*Benchmarking*)

Kunjungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri

Pada tanggal 12 Desember 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur dengan topik pembahasan *Study Banding Activity Based Workplace* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur. Pelaksanaan *studi banding* ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat

diimplementasikan dengan beberapa penyesuaian sesuai kondisi dan rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.



2. Kinerja Lainnya

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara

Penandatanganan PKS antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur, Kantor Imigrasi Mataram, BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB, BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Pengadilan Negeri Mataram, Polisi Resor Kabupaten Lombok Utara, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB berdasarkan surat undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 00.8.3.4/332/set/2024 tanggal 6 Juni 2024.



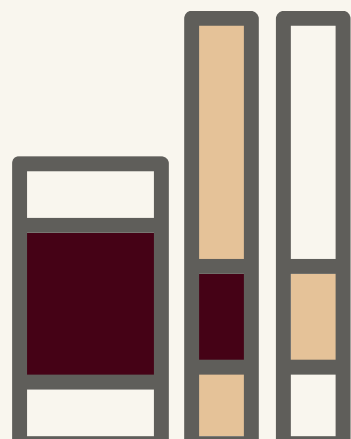
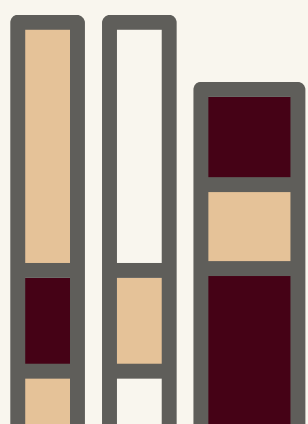
EVALUASI

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pada tahun 2024 Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Tindak Lanjut Sumber Daya Aparatur telah melakukan Kegiatan Asistensi dan Diskusi Bersama di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur.

BAB IV

PENUTUP



PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur Tahun 2024 Memberikan Gambaran Komprehensif Mengenai Pencapaian Kinerja Selama Satu Tahun Anggaran. Laporan Ini Mencerminkan Berbagai Keberhasilan Yang Telah Diraih Serta Tantangan Yang Dihadapi Dalam Mencapai Sasaran Strategis Yang Telah Ditetapkan. Meskipun Sebagian Besar Indikator Kinerja Telah Tercapai Dengan Baik, Masih Terdapat Beberapa Aspek Yang Memerlukan Perhatian Lebih Lanjut Agar Kinerja Semakin Optimal. Oleh Karena Itu, Hasil Evaluasi Dalam Laporan Ini Diharapkan Dapat Menjadi Dasar Perbaikan Dan Pengambilan Kebijakan Strategis Guna Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pelayanan Perpajakan Di Masa Mendatang. Dengan Komitmen Yang Kuat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur Akan Terus Berupaya Meningkatkan Akuntabilitas Serta Mendukung Visi Dan Misi Direktorat Jenderal Pajak Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik.

Sebagai Bagian Dari Upaya Peningkatan Kinerja, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur Akan Terus Melakukan Inovasi Dan Transformasi Digital Dalam Berbagai Aspek Operasional. Pengembangan Sistem Informasi Yang Lebih Terintegrasi, Pemanfaatan Teknologi Analitik Dalam Pengawasan, Serta Peningkatan Efisiensi Proses Administrasi Perpajakan Akan Menjadi Prioritas Utama. Selain Itu, Sinergi Dengan Berbagai Pemangku Kepentingan, Termasuk Wajib Pajak, Dunia Usaha, Serta Instansi Pemerintah Dan Non-Pemerintah, Akan Semakin Diperkuat Untuk Menciptakan Sistem Perpajakan Yang Lebih Transparan, Efektif, Dan Berkelanjutan. Diharapkan, Langkah-Langkah Ini Dapat Memberikan Kemudahan Bagi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajibannya Sekaligus Meningkatkan Kepatuhan Pajak Secara Keseluruhan.

Keberhasilan Yang Telah Dicapai Sepanjang Tahun 2024 Menjadi Landasan Penting Bagi Peningkatan Kinerja Di Tahun 2025. Dengan Semangat Inovasi Dan Perbaikan Berkelanjutan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur Berkomitmen Untuk Terus Meningkatkan Kualitas Layanan, Memperkuat Sistem Pengawasan, Serta Memperluas Kerja Sama Dengan Berbagai Pihak. Diharapkan, Langkah-Langkah Ini Tidak Hanya Dapat Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Tetapi Juga Berkontribusi Lebih Besar Terhadap Penerimaan Negara Dan Pertumbuhan Ekonomi. Kami Optimis Bahwa Dengan Kolaborasi Yang Solid Dan Adaptasi Terhadap Dinamika Kebijakan Perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur Dapat Mencapai Hasil Yang Lebih Baik Di Tahun Mendatang Serta Memberikan Manfaat Yang Lebih Luas Bagi Masyarakat Dan Pembangunan Nasional.

